

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR : 18/SE/M/2015  
TANGGAL 23 APRIL 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LAPIS  
PENUTUP DENGAN BUBUR ASPAL EMULSI  
(*EMULSIFIED ASPHALT SLURRY SEAL*)**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**Kepada Yth.:**

**Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 18 /SE/M/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LAPIS PENUTUP  
DENGAN BUBUR ASPAL EMULSI  
(EMULSIFIED ASPHALT SLURRY SEAL)**

**A. Umum**

Lapis penutup dengan bubur aspal emulsi terdiri dari agregat, bahan pengisi (bila diperlukan), air dan aspal emulsi yang dicampur secara dingin dengan menggunakan alat pencampur, serta penghamparan dan pemadatan (bila diperlukan) di atas permukaan perkerasan beraspal eksisting yang telah disiapkan.

Pedoman perancangan dan pelaksanaan lapis penutup dengan bubur aspal emulsi dimaksudkan untuk mendapatkan suatu lapisan permukaan pada perkerasan beraspal yang berfungsi untuk mengatasi permukaan perkerasan eksisting yang mengalami penuaan, oksidasi, retak-retak halus, pelepasan butir dan mengalirkan air dari permukaan perkerasan.

**B. Dasar Pembentukan**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam menetapkan tata cara perancangan dan pelaksanaan lapis penutup dengan bubur aspal emulsi untuk perawatan permukaan perkerasan beraspal yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada pekerjaan pemeliharaan perkerasan beraspal. Dengan adanya lapis penutup dengan bubur aspal emulsi, permukaan menjadi kedap air sehingga dapat melindungi lapisan konstruksi di bawahnya.

### **D. Ruang Lingkup**

Pedoman ini menetapkan tata cara perancangan dan pelaksanaan lapis penutup dengan bubur aspal emulsi untuk perawatan permukaan perkerasan beraspal.

Perancangan campuran lapis penutup dengan bubur aspal emulsi meliputi penentuan proporsi agregat campuran, bahan pengisi (bila diperlukan), air serta aspal emulsi (aspal emulsi mengikat lambat atau mengikat lebih cepat). Dengan proporsi campuran bahan yang tepat, sifat campuran yang diperoleh memenuhi persyaratan pengelupasan (*wet stripping*), konsistensi, waktu pengikatan dan perawatan, kohesi pada 30 menit dan 60 menit (khusus untuk lalu lintas cepat) serta persyaratan abrasi jalur basah (*wet track abrasion test*, WTAT).

Pelaksanaan lapis penutup dengan bubur aspal emulsi menguraikan ketentuan tentang pengadaan dan pemeriksaan bahan serta peralatan, uji coba di lapangan, pengendalian lalu lintas, batasan cuaca, penyiapan permukaan perkerasan eksisting, pelaksanaan penghamparan, perawatan serta pembukaan untuk lalu lintas.

**E. Penutup**

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Perancangan dan Pelaksanaan Lapis Penutup dengan Bubur Aspal Emulsi (*Emulsified Asphalt Slurry Seal*) ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

**Ditetapkan di Jakarta**  
pada tanggal 23 April 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



**M. BASUKI HADIMULJONO**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR : 18/SE/M/2015  
TENTANG  
PEDOMAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN  
LAPIS PENUTUP DENGAN BUBUR ASPAL EMULSI

# PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

---

Perancangan dan pelaksanaan lapis penutup  
dengan bubur aspal emulsi  
(*emulsified asphalt slurry seal*)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**